



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN LEUWILIANG

Jl. Raya Moh. Noh Nur No 5 Leuwiliang Telp. (0251) 8642245

KEPUTUSAN CAMAT LEUWILIANG

Nomor : 421.1/446 / Kpts/Kec Leuwiliang/X/2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL KEPADA YAYASAN HIDAYATUSS'ADAH UNTUK PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HIDAYATUSS'ADAH
DI DESA PABANGBON KECAMATAN LEUWILIANG**

CAMAT LEUWILIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Hidayatuss'adah, Yayasan Hidayatuss'adah, Sdr. Ujang Komarudin, S.Pd.I bertindak selaku Ketua Yayasan Hidayatuss'adah melalui Surat Nomor 021/PAUD-H/IX/2021, tanggal 26 September 2021, mengajukan Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Hidayatuss'adah, Yayasan Hidayatuss'adah, beralamat di Kp.Nangela Kaum RT 001 RW 011 Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang kepada Camat Leuwiliang;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat, disebutkan bahwa kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal didelegasikan kepada Camat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Leuwiliang tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Hidayatuss'adah di Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan

1. Surat Kepala Desa Pabangbon Nomor 474/10/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Surat Keterangan Domisili;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, Koordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Leuwiliang;
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Hidayatuss'adah kepada Camat Leuwiliang, berdasarkan surat Nomor 02/PAUD-H/IX/2021, tanggal 26 September 2021, perihal Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Hidayatuss'adah di Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang.

KEDUA

:

Apabila pemegang izin memberikan/melampirkan data yang tidak benar dan atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini dapat dicabut dan kepada pemegang izin akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

:

KETIGA

Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama Pemilik Izin menjalankan kegiatan layanan PAUD dan dapat dilakukan pencabutan izin serta penutupan bila Pemilik Izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Leuwiliang
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021



H. DASWARA SULANJANA, S.H.

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19650418 199312 1 001